

## Pemerintahan Desa Bersifat Mandiri

**BANTUL (KR)** - Pemerintahan desa mempunyai sifat yang mandiri. Namun kemandirian yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak mutlak, karena masih ada campur tangan dari pemerintah. Karena berbicara sistem pemerintahan dan demokrasi desa, tidak lepas dari pembicaraan mengenai sistem pemerintahan dan demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang telah dituangkan dalam konstitusi yakni UUD 1945.

"Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan pemerintahannya tidak dapat keluar dari sistem pemerintahan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945," tandas Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Wiryanto SH MH dalam Sosialisasi Konstitusi untuk Kepala Desa se-Bantul, Sabtu (19/9), yang dilaksanakan kerja sama FH UMY dengan MK.

Kewenangan desa memiliki wujud kekuasaan kolektif kerakyatan, dan memiliki tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama. Yaitu musyawarah desa, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa.

Ditambahkan Wiryanto, wujud implementasi dari sistem demokrasi desa yaitu dengan adanya pembahasan terkait peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa dan pemilihan kepala desa sebagai penye-

lenggara pemerintah desa yang dilakukan secara demokratis.

"Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis dengan pemungutan suara langsung yang dilakukan oleh masyarakat desa merupakan perwujudan dari hak masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya secara langsung," lanjutnya.

Karena itu, sejatinya perubahan UUD 1945 yang antara lain menegaskan prinsip negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial serta pengakuan adanya masyarakat adat, merupakan landasan hukum bagi semua organ lembaga negara. Baik di pusat maupun di daerah, tidak terkecuali pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya. (Fsy)-m